

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Sejarah Singkat Sedekah Rombongan Pekanbaru

Sedekah Rombongan (SR) adalah sebuah gerakan sosial yang berdiri sejak 5 tahun lalu tepatnya tanggal 9 Juni 2011 di Yogyakarta. Pencetus gerakan ini adalah Saptuari Sugiharto, seorang pengusaha dan Motivator Entrepreneur asal Berbah, Yogyakarta.

Saat ini Sedekah Rombongan telah tersebar di beberapa provinsi, kabupaten/kota dengan jumlah kurir atau relawan sekitar 500 orang lebih dengan latar belakang sosial yang beragam. Awalnya, SR hadir sebagai gerakan sedekah jalanan yang tidak memiliki kantor dan selalu berkoordinasi dan membuat administrasi di dunia maya. SR lebih mengedepankan pengkhidmatan pada para dhuafa yang sakit dan tidak mampu berobat dengan menjembatani para Sedekaholics atau donatur dengan para pasien.

Sedekah Rombongan di Pekanbaru berdiri sejak 15 September 2015. Latar belakang berdirinya organisasi ini bermula dari relawan Berbagi Nasi Kota Duri bersilaturahmi sesama anggota Berbagi Nasi di Pekanbaru karena sudah vakum selama lebih kurang dua tahun. Karena adanya masalah di gerakan Berbagi Nasi Pekanbaru, maka gerakan ini tidak diselenggarakan lagi.

Kemudian salah satu anggota, Novita Heny mengetahui adanya organisasi Sedekah Rombongan. Karena Sedekah Rombongan belum ada di Riau maka Novita Heny mengusulkan mendirikan organisasi ini di Pekanbaru. Lalu, Novita Heny melapor ke Sedekah Rombongan Pusat untuk meminta izin mendirikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Singgah Sedekah Rombongan di Pekanbaru, dengan kepercayaan dari pihak Sedekah Rombongan Pusat maka disetujui berdirinya Rumah Singgah Sedekah Rombongan di Pekanbaru yang diketuai oleh Novita Heny dan diberi nama gerakan Sedekah Rombongan Riau.

Hari itu tepat tanggal 15 September 2015, saat itu Riau dilanda musim kemarau dan asap, maka pergerakan awal Sedekah Rombongan Riau adalah membantu memberikan air di daerah Kecamatan Tenayan Raya dan Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Pergerakan ini dilanjutkan dengan mencari pasien di media sosial dan koran. Lalu pergerakan SR ini semakin kuat dan lima bulan kemudian berdirilah Rumah Singgah Sedekah Rombongan dan delapan bulan kemudian mendapatkan Mobil Tanggap Sedekah Rombongan.

Sedekah Rombongan berdiri pada bulan September 2015 di Pekanbaru, berdasarkan Rapat Koordinasi Daerah SR Riau dibulan November, pada bulan Desember berdiri di Duri, lalu berlanjut di kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Rokan Hulu. Meskipun masih baru berkembang, namun SR Pusat menilai bahwa SR Riau sangat mandiri dalam mendapatkan dana dari donatur.³⁴

Sedekah Rombongan ini khusus untuk menangani bantuan-bantuan yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya bahkan untuk sekitar wilayah Riau. Untuk saat ini, SR di Pekanbaru lebih banyak menangani masalah kesehatan yang berhubungan dengan pengobatan para dhuafa.

³⁴Wawancara dengan Kurir Sedekah Rombongan Riau di Pekanbaru, Roby Parman pada hari Selasa, 24 Januari 2017 pukul 20.15 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk daerah pekanbaru, SR melakukan survey di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Arifin Ahmad, Rumah Sakit Awal Bros, Rumah Sakit Ibu dan Anak Eria, dan Rumah Sakit lainnya. Gerakan Sedekah Rombongan juga memiliki markas yang disebut sebagai Rumah Singgah Sedekah Rombongan Riau. Di tempat ini dihuni oleh para kurir sedekah rombongan yang bertugas di Pekanbaru. Ditempat inilah para kurir akan melakukan diskusi mengenai dhuafa dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi.

Sedekah Rombongan mempunyai filosofi seperti layaknya rombongan semut yang mengangkat potongan roti bersama-sama. Sedekah Rombongan hingga saat ini telah menyampaikan santunan sebanyak 20.000an santunan atau sebesar Rp 41 Milyar lebih dengan proses pengumpulan atau penghimpunan dana tanpa proposal atau surat permohonan dana, namun melalui model Creative Giving seperti seminar-seminar, presentasi, dan sosial media. Creative Giving ini bertujuan memberikan berita tentang ada bagian kehidupan keluarga kita sebagai manusia yang saat ini sedang menjerit kelaparan, kesakitan di balik dinding rumah sakit, dan di dalam rumah berlantai tanah yang semuanya perlu pertolongan dari kita sebagai sesama manusia.³⁵

Sedekah Rombongan mempunyai Workflow yaitu survey, santuni dan damping. Terutama untuk pasien-pasien baru yang sangat perlu didampingi dan memediasi dengan menyiapkan kebutuhan jaminan kesehatan untuk pasien sebagai upaya memberikan haknya yang diberikan Pemerintah atau dengan biaya umum.

³⁵Dokumentasi berupa artikel, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang tidak tercover BPJS, misalnya CT Scan, MRI atau membeli darah. Serta SR akan menutupi obat yang tidak ditanggung BPJS dan menyantuni operasionalnya seperti transport dan makan pasien.

2. Keluarga Miskin, yaitu orang-orang yang kondisi ekonominya sangat miskin. Jangankan untuk membiayai sekolah, untuk makanpun mereka kekurangan.

SR sampaikan bantuan berupa sembako atau uang tunai.

3. Biaya Sekolah, yaitu bantuan untuk keluarga dhuafa yang golongan anak pelajar usia wajib sekolah. Saat ini SPP sudah terbantu oleh program BOS atau lainnya. Bantu dan cukupi mereka dengan bukti keterangan kekurangan dari sekolahnya. Jika biaya SPP atau lainnya sudah gratis seperti di kota-kota besar, SR dapat membantu biaya membeli perlengkapan sekolah atau alat tulis serta transportnya.

4. Bencana Alam, yaitu bantuan berupa mengirimkan sembako, pakaian dan menyediakan MTSR untuk evakuasi korban.

5. Lain-lain, seperti panti asuhan, yayasan sosial, sekolah/pondok, rumah ibadah dapat dibantu namun bukan dalam kategori darurat seperti poin-poin sebelumnya. Karena tergolong target umum yang biasanya sudah menjadi lembaga atau memiliki badan hukum sendiri dan ada donaturnya serta biasanya terdata di pemerintah, namun jika terlihat darurat maka tetap wajib dibantu. Apabila donatur ada yang menitipkan dana untuk zakat maka SR menyampaikan zakat tersebut kepada para dhuafa tetapi tetaplah SR bukan amil zakat tetapi lembaga sosial penggalang dan penyalur dana bantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dalam hal pengelolaan dana kesehatan dihubungkan dengan golongan Asnaf, sesuai yang diteliti penulis maka bantuan disalurkan untuk fakir, miskin dan gharimin yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit.

B. Visi Dan Misi Gerakan Sedekah Rombongan

1. Visi Gerakan Sedekah Rombongan

Sedekah Rombongan memiliki visi “Mencari Muka di depan Tuhan”.

Visi ini dapat diartikan bahwasanya kinerja Gerakan Sedekah Rombongan ini yang paling utama mencari ridha Allah, dapat membantu semua dhuafa dengan ikhlas dan bertujuan menjadi organisasi terpercaya dalam menyampaikan amanah.

2. Misi Gerakan Sedekah Rombongan

Misi gerakan Sedekah Rombongan adalah Sedekah Rombongan menyampaikan titipan dari langit, tanpa perlu rumit, sulit, dan berbelit-belit.

Misi ini diartikan bahwasanya gerakan ini akan menyalurkan donasi dari donatur kepada dhuafa dengan proses yang mudah dan tidak menyusahkan dhuafa³⁷

C. Struktur Organisasi Gerakan Sedekah Rombongan Pekanbaru

Gerakan Sedekah Rombongan memiliki struktur organisasi seperti organisasi sosial lainnya. Struktur ini dapat mendukung sistem operasional Sedekah Rombongan dalam menjalankan misinya.

Struktur utama di Sedekah Rombongan Pekanbaru yaitu:³⁸

³⁷ *ibid*

³⁸ Wawancara langsung kepada Kurir Sedekah Rombongan, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Koordinator Utama yaitu bagian yang bertugas memantau keuangan, memantau administrasi baik itu form survey, surat menyurat, laporan keuangan serta memantau aktivitas Rumah Singgah Sedekah Rombongan.
2. Bendahara yaitu bagian yang bertugas mencatat laporan keuangan baik itu laporan masuk dan keluar. Laporan masuk yaitu catatan keuangan dari pusat atau donatur. Laporan keluar yaitu catatan keuangan keluar untuk akomodasi RSSR dan MTSR serta bantuan pasien. Mengajukan dana dari list-list yang dibutuhkan kepada SR Pusat dan memantau kinerja administrator.
3. Administrasi yaitu pihak yang mengurus administrasi berupa surat menyurat, form survey pasien dan uang keluar RSSR dan MTSR serta melaporkan keuangan-keuangan RSSR dan MTSR kepada bendahara, koordinator wilayah dan kurir.
4. Koordinator RSSR yaitu pihak yang melengkapi persyaratan pasien yang hendak menginap di RSSR, melaporkan pasien yang tinggal di RSSR ke kurir melalui media sosial serta memantau perlengkapan dan pembelanjaan yang dibutuhkan.
5. Supir yaitu pihak yang mengantar dan menjemput pasien yang berobat ke rumah sakit dan atau rumah pasien, menjemput pasien dari rumahnya ke RSSR, melaporkan kegiatan menjemput dan mengantar pasien, servis, dan lain-lain ke grup media sosial dan mengantar jenazah bila ada yang membutuhkan serta mencatat pengeluaran MTSR.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 Kurir yaitu pihak yang bertugas mencari pasien serta mencari rencana pemecahan masalah yang dibutuhkan, mencari dana dari donatur dan mengupdate ke media sosial tentang hal-hal yang dibutuhkan.

Secara struktur akan digambarkan seperti di bawah ini:

Bagan Struktur Organisasi Sedekah Rombongan Pekanbaru



D. Sistem Pengelolaan Dana Di Gerakan Sedekah Rombongan Pekanbaru

Tata Tertib Penggalangan Dan Penggunaan Dana Sedekah Rombongan

1. Penggalangan Dana Nasional

- a. Rekening resmi atas nama Sedekah Rombongan hanya ada tiga yaitu BCA 84655-23456, Mandiri 137-00111-00118, dan Muamalat 532-000-6666.
- b. Penggalangan dana di luar rekening tersebut adalah illegal, tidak dapat dibenarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penggunaan dana dari SR Pusat di Yogyakarta akan disampaikan melalui Koordinator wilayah dan Koordinator kota se-Indonesia dengan pengajuan rincian anggaran yang sudah disetujui oleh Koordinator utama.
- d. Laporan dari penggunaan dana akan diperketat, diawasi oleh Kopral yang memiliki kewenangan untuk memblokir dana jika laporan belum selesai di satu wilayah untuk disampaikan kepada Koordinator Utama.
- e. Koordinator Wilayah dan Koordinator Kota bertanggung jawab penuh dalam distribusi dana sedekah, menghimpun laporan dari para kurir untuk dilaporkan kepada admin SR Pusat.
- f. Setiap koordinator wilayah rencana memiliki 1 staf admin, bekerja dengan gaji, memiliki jam kerja dan dikumpulkan disatu grup WA/Telegram dengan staf SR Pusat untuk bisa saling sharing.
- g. Gaji staf SR disemua korwil akan diberikan dari Yogyakarta langsung, akan dilaksanakan oleh PIC yang ditunjuk oleh Koordinator Utama.

2. Pengelolaan Dana Sedekah Tunai

- a. Jika ada donatur yang datang ke Rumah Singgah membawa uang tunai atau barang, maka dipergunakan untuk kebutuhan koordinator wilayah yang bersangkutan.
- b. Dana tersebut disimpan di rekening khusus atas nama SR yang bisa diakses oleh admin pusat. Rekening akan dibuatkan menyusul. Rekening tersebut tidak dapat diumumkan ke masyarakat, hanya berfungsi untuk menyimpan dana lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tiap bulan para staf SR di tingkat koordinator wilayah membuat laporan pada admin pusat berupa total sedekah tunai yang diberikan. Data tersebut akan diumumkan kepada masyarakat melalui majalah Tembus Langit, digabung dengan laporan dana yang diterima melalui transfer bank.

3. Dana Corporate Social Responsibility Perusahaan

- a. Jika ada perusahaan yang menyalurkan dari CSR melalui SR wajib ditransfer ke rekening SR Pusat.
- b. SR Pusat berhak mengatur kemana saja dana itu disampaikan, dengan mengutamakan kebutuhan koordinator wilayah di lokasi perusahaan pemberi dana CSR.
- c. Jika pihak pemberi dana tidak mengatur penggunaan dana CSR, maka SR yang akan mengatur untuk santunan atau operasional.
- d. Jika dari pemberi dana minta program pemberdayaan jangka panjang, maka dari SR membuat program yang dikelola dengan divisi sendiri (bukan nama SR) dan boleh mendapatkan fee 15-20% dari total proyek. Team yang terlibat akan mendapatkan upah kerja.
- e. Jika ada kurir Sedekah Rombongan yang mencari dana CSR dengan mengatasnamakan SR secara illegal maka akan dikeluarkan dengan tidak hormat. SR berhak untuk membuat pengumuman di media massa bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari gerakan Sedekah Rombongan.
- f. Kurir Sedekah Rombongan boleh membantu organisasi lain tanpa membawa nama SR dan dilarang memakai rekening pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penghimpunan Dana Beli Ambulance

- a. Kebutuhan ambulance masing-masing koordinator wilayah dan koordinator kota ditentukan oleh SR setelah mendapatkan masukan dari para kurir di wilayah tersebut. Masing-masing koordinator akan menghimpun informasi tentang kebutuhannya.
- b. Penghimpunan dana ambulance harus melalui rekening resmi Sedekah Rombongan. Dilarang menghimpun dana untuk ambulance menggunakan rekening pribadi.
- c. Tim sosial media nasional akan memblow-up sedekah untuk ambulance di satu wilayah. Dana khusus ambulance bisa diberi kode belakangnya 02. Misalnya transfer 100.000, maka yang ditransfer adalah 100.002. ada nomor khusus konfirmasi dari SR Pusat untuk disampaikan ke admin.
- d. Penghimpunan berbatas waktu, misalnya bulan Oktober untuk ambulance SR Madura, jika sampai akhir bulan belum tercapai bisa disubsidi dari SR Pusat atau dilanjutkan bulan November.
- e. Jika ada kelebihan dana untuk pembelian ambulance maka akan dialihkan untuk kota lainnya.
- f. Biaya operasional ambulance dikirim dari SR Pusat, tiap koordinator wilayah dan koordinator Kota wajib menghitung kebutuhan ambulance dari segi jumlah dan efektivitas kerja agar tidak terjadi pemborosan dana operasional.
- g. Jika ada donatur ingin menyumbang dalam bentuk mobil dan menginginkan agar mobil itu digunakan di kota tertentu, maka bisa dilaksanakan dengan

melihat kesiapan tim kurir yang mengelola ambulance tersebut. Jika tim tidak siap, maka akadnya dirubah untuk yang lainnya atas sepengetahuan donatur.

5. Penggunaan Dana Operasional

- a. Setiap Koordinator Wilayah dan Koordinator Kota wajib mematuhi aturan penggunaan dana operasional yang diijinkan secara resmi oleh SR Pusat.
- b. Dana operasional Rumah Singgah meliputi biaya sewa, kebutuhan pokok, termasuk makan pasien, listrik, telpon, kebersihan, pembelian peralatan dan lain-lain.
- c. Dana operasional ambulance meliputi bensin, servis, suku cadang, modifikasi, urusan kecelakaan, dan lain-lain.
- d. Dana operasional kurir dan staff meliputi biaya makan kurir dalam rapat resmi SR maksimal 2 kali sebulan, gaji sopir, gaji perawat, biaya makan kurir ketika di lapangan jarak jauh, biaya akomodasi jika ada acara resmi untuk kurir yang bertugas. Selain itu, para kurir mengeluarkan dana pribadi sebagai bukti ikut komitmen membangun SR misalnya membeli kaos, rompi, atau atribut apapun tentang SR, biaya ikut milad tahunan dan lain-lain.
- e. Semua pengeluaran wajib memakai kwitansi yang akan dilaporkan kepada admin SR Pusat.
- f. Jika ada pengeluaran diluar yang sudah ditentukan, koordinator wilayah dan koordinator kota wajib bertanggung jawab penuh dengan alasan dan bukti yang dilampirkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tata Pengelolaan Dana Kesehatan Sedekah Rombongan Pekanbaru

Selain melakukan prosedur yang sebelumnya telah dijelaskan, untuk lebih menspesifikasikan mengenai pengelolaan dana bantuan berupa dana kesehatan oleh Sedekah Rombongan Pekanbaru akan diuraikan sebagai berikut:

6. Merencanakan program sosial untuk masyarakat tidak mampu. Program sosial ini dapat berupa bantuan dana kesehatan dan bantuan lainnya. Hal ini sesuai dengan keadaan darurat yang dibutuhkan.
7. Menciptakan struktur yang diperlukan pada gerakan, serta mencari mitra yang akan dipergunakan pada program sosial. Pada umumnya, struktur ini dapat membagi tugas para kurir sesuai dengan survey yang akan dilakukan. Seperti pada khusus bantuan kesehatan, beberapa kurir bertugas mencari pasien di rumah sakit tertentu dan sebagai bagian operasional kendaraan.
8. Melakukan peninjauan lapangan mengenai masyarakat tidak mampu yang akan dibantu. Lalu menghimpun dana serta disalurkan ke dhuafa dan operasional Rumah Singgah Sedekah Rombongan sesuai yang diamanahkan sesuai prosedur yang berlaku. Mengelola dana masuk hingga penyaluran dana tersebut. Untuk dana kesehatan/pengobatan, maka SR mengurus BPJS atau jaminan kesehatan dan membantu biaya yang tidak tercover pada jaminan kesehatan tersebut.
9. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana dan menginformasikan kepada donatur mengenai dana yang tersalurkan (transparansi). Donasi

yang telah disampaikan akan disebarikan melalui media cetak Tembus Langit dan konfirmasi langsung kepada donatur.

10. Selalu mengayomi dan mendampingi para dhuafa. SR tidak hanya membantu dalam aspek dana kesehatan tetapi pasien juga akan diasuh dan didampingi hingga pulih. Kepulihan pasien akan dinyatakan pada surat pernyataan sembuh. Laporan mengenai kesembuhan pasien juga akan dilaporkan SR Pekanbaru kepada SR Pusat untuk dilakukan rekapitulasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

